



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada jaman yang semakin berkembang, setiap manusia wajib mengutamakan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5, kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Keadaan sehat meliputi sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya,

Upaya peningkatan kualitas kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup sehat setiap manusia melalui pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan perbekalan kesehatan khususnya pada tempat layanan kesehatan yaitu rumah sakit. Menurut UU Nomor 44 Tahun 2009, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien dengan memperhatikan aspek *quality*, *safety*, *efficacy* dan *cost effective*.

Dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dibutuhkan sumber daya manusia, salah satunya tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisian medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup setiap pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di



LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL  
12 Maret 2018 – 12 Mei 2018



---

2

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan. Peningkatan kualitas mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian.

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Pada pernyataan di atas, apoteker dapat dideskripsikan sebagai seorang praktisi yang dituntut tidak hanya sekedar melayani pasien tetapi juga harus memiliki kompetensi yang berpegang pada kemanusiaan dan kewajibannya sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien terutama yang berkaitan dengan obat. Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping obat yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, oleh sebab itu apoteker harus berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi kefarmasian.

Apoteker bertanggung jawab dalam proses pelayanan kefarmasian. Pengertian pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya dari berorientasi pada obat (*drug oriented*)

menjadi pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *pharmaceutical care*. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para apoteker di rumah sakit. Para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang didapatkan secara teoritis yaitu dengan melihat, memahami, melatih dan melakukan aktivitas yang berlangsung di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA untuk calon apoteker diharapkan mampu mempersiapkan menjadi seorang Apoteker yang siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat, tidak hanya pada bidang managerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional sehingga mampu menjadi apoteker yang berkompeten.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangil (RSUD) adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 1979 RSUD Bangil merupakan rumah sakit kelas D yang kemudian berubah menjadi kelas C di tahun 1993. Luas wilayah kabupaten pasuruan 1.7 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.500.333 jiwa, 33 kecamatan, dan 341 desa. Kemudian pada tahun 2016, RSUD Bangil mendapatkan akreditasi paripurna menuju Rumah Sakit kelas B.

## 1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit

Tujuan yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Mengerti, memahami, dan memperoleh pengalaman mengenai peran apoteker di rumah sakit dan kegiatan kefarmasian yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit dan *Central Sterile Supply Department (CSSD)*.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan managerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit dan CSSD.



3. Sebagai sarana melatih keterampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk bekal calon apoteker ketika berkontribusi dalam masyarakat.

### **1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya.